

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya bentuk yang terdiri atas dua jenis yang berlainan, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang kemudian Allah jadikan kedua jenis ini untuk berpasang-pasangan. Seperti halnya dalam Firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan mereka berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.¹ (Q.S Adz-Dzariyat:49)

Perkawinan atau lebih dikenal dalam masyarakat dengan pernikahan. Nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti *nikah un* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata kerja *nikah a*, sinonimnya *tazawwaja*. Yang dari segi etimologi nikah berarti *add ammu wat-tadakhul* yang artinya itu bertindih atau berkumpul. Sedangkan dalam arti terminologi, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung halalnya hubungan seksual.

Dalam perspektif perundang-undang pengertian perkawinan yaitu *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah*

¹ Departemen RI, *Qur'an Karim dan terjemah bahasa Indonesia*, kudu:menarakudu, 2009, h. 522

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara itu beda halnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara spesifik meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Rahmah*”.²

Adapun tujuan perkawinan yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup didalam rumah tangga yang disebut dengan sakinah, karena adanya ikatan cinta, kasih sayang dan kemesraan. Tujuan itu juga yang melandasi dan menjadi motivasi untuk seseorang memutuskan menikah.

Tujuan rumah tangga adalah hidup bahagia dan harmonis dalam ikatan cinta dan kasih sayang suami istri yang didasari oleh kerelaan dan kelarasan hidup bersama atau dalam arti lain suami istri hidup dalam ketenangan lahir dan batin karena merasa cukup dan merasa puas atas segala sesuatu yang ada dan telah dicapai didalam rumah tangga yang menyangkut seperti nafkah, seksual, pergaulan antar anggota rumah tangga dan pergaulan antar masyarakat sekitar, keadaan rumah tangga seperti inilah yang disebut keluarga harmonis.

² Didiek Ahmad Supadie, *Hukum perkawinan bagi umat Islam Indonesia*, Semarang: Unissula press, 2015, h. 35-36

Meskipun dengan begitu tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan berumah tangga nantinya ada guncangan yang berdampak terciptanya percekocokan suami istri yang tidak ada henti-hentinya, perbedaan pendapat dengan mereka yang masih membawa egonya sendiri-sendiri.

Melihat aneka faktor yang ada didalam keluarga, yang kadang disebabkan faktor psikologi keluarga, biologis, ekonomis, ideologis, bahkan perbedaan budaya dan tingkat pendidikan antara suami dengan istri yang mengakibatkan adanya peselisihan diantara keduanya yang berakhir dengan perceraian. Meskipun perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan berbagai perselisihan tetapi agama Islam masih memberikan solusi sekalipun sudah terjadi perceraian untuk membangun rumah tangga kembali yang disebut dengan istilah rujuk.

Rujuk atau dalam istilah hukum disebut *raj'ah* secara arti kata berarti “kembali”. Orang yang rujuk kepada istrinya berarti kembali kembali kepada istrinya.

Rujuk secara terminologi adalah kembali hidup bersuami istri antara laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perceraian dengan jalan talak raj'i selama masa iddah tanpa nikah baru.³

Dasar dari rujuk ini adalah sesuai dengan firman Allah SWT:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ

³ *Ibid* h.160

*“Dari suami-suami mereka lebih berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki perbaikan”.*⁴ (Q.S. Al-Baqarah:228)

Para ulama sepakat bahwa rujuk itu bisa dilakukan dengan niat mengucapkan kata-kata rujuk/ dengan perbuatan.

Dalam konteks Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur persoalan rujuk pada pasal 163 sampai pasal 169 bagi suami yang mau merujuk istrinya yang sudah ia talak dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak boleh seenaknya dan langsung mencampurinya tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan pada pasal-pasal tersebut. Apabila melanggar prosedur atau tidak memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan.

Tetapi dalam hal rujuk ini suami harus mengetahui berapa lama masa iddah bagi seorang istri yang sudah ditalak, tujuannya agar ada peluang untuk bisa kembali kepada istri yang telah ditalak. Pada masa iddah itulah kesempatan untuk kembali rujuk, dan apabila sudah diluar batas waktu iddah masalahnya sudah lain lagi. Dengan adanya sistem rujuk dalam perkawinan menurut ajaran Islam, berarti Islam telah membuka pintu untuk memberi kesempatan melanjutkan pembinaan keluarga bahagia yang diidamkan oleh setiap orang yang berkeluarga. Bersatu kembali sesudah beberapa lama berpisah sering kali membawa udara baru yang segar dan cinta kasih yang mendalam, oleh karena itu betapa penting adanya suatu badan yang bergerak dalam masyarakat mempersatukan kembali suami istri yang sudah bercerai.

⁴ Departemen agama RI, *Qur'an Karim dan terjemah bahasa indonesia*, kudu:menara kudu, 2009. h.36

Namun dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa sampai sekarang di KUA kecamatan Sayung kabupaten Demak ada sebagian dari masyarakat rujuknya pada masa iddah istri yang sudah habis akibat talak raj'i. sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Sayung tidak melakukan proses rujuk pada masa iddah talak raj'i, tetapi mereka lebih memilih menghabiskan masa iddah istri untuk menenangkan hati dan pikiran atas kejadian yang menimpah rumah tangga mereka dan ketika masa iddah istri sudah habis baru suami ingin kembali kepada istri melakukan pernikahan baru yang terjadi di masyarakat Kecamatan Sayung. Dan karena itu penulis ingin mengetahui kenapa masyarakat Kecamatan Sayung melakukan rujuknya akibat talak raj'i pada masa iddah istri setelah habis bukannya pada masa iddah talak raj'i. Jikalau mereka ingin rujuk dalam masa iddah KUA kecamatan Sayung pun juga menyarankan hal sama yaitu untuk menunggu masa iddah habis kemudian dilakukan akad yang baru.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Pelaksanaan Rujuk Di Luar Masa Iddah Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Dalam Perspektif Kemaslahatan Tahun 2018-2019”**

B. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, penelitian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan rujuk di KUA kecamatan Sayung kabupaten Demak dalam perspektif kemaslahatan?
2. Apa faktor penyebab masyarakat Sayung lebih memilih melakukan akad baru daripada rujuk?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan rujuk diKUA kecamatan Sayung kabupaten Demak dalam perspektif kemaslahatan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat sayung lebih memilih melakukan akad baru daripada rujuk.

D. Manfaat Penelitian

Seperti halnya tujuan penelitian, penelitian ini juga mempunyai manfaat. Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Agar mengetahui praktik pelaksanaan rujuk di KUA kecamatan Sayung Kabupaten Demak dalam perspektif kemaslahatan
2. Agar mengetahui faktor penyebab masyarakat sayung lebih memilih melakukan akad baru daripada rujuk.

E. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun lebih lanjut membahas tentang permasalahan dalam skripsi ini, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Praktik : pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁵
- Rujuk : kembali hidup bersuami istri antara laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perceraian dengan jalan talak raj'i selama masa iddah tanpa nikah baru.⁶
- Luar : daerah, tempat, dan sebagainya yang tidak merupakan bagian dari sesuatu itu sendiri.⁷
- Masa : waktu.⁸
- Iddah : masa menunggu bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya.
- Studi : penelitian ilmiah kajian telaah.⁹

⁵*Ibid*, h. 1098

⁶Didik ahmad supadie, *op.cit.*,h. 159

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, h. 1342

Kasus : keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara.¹⁰

Perspektif : cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.¹¹

Maslahat : sesuatu yang mendatangkan kebaikan.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud disini adalah suatu pendekatan yang akan penulis pakai sebagai pijakan dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan. Metode ini meliputi jenis penelitian, jenis sumber data dan analisis data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di medan, tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti langsung mengadakan penelitian di KUA kecamatan Sayung kabupaten Demak.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data tersebut diperoleh.¹³ Adapun sumber data dari penelitian ini adalah:

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*,h. 1062

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*,h. 884

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki.¹⁴ Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah pegawai (penghulu) di KUA kecamatan Sayung kabupaten Demak dan orang yang melakukan rujuk di KUA kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
- b. Data sekunder adalah data yang terdapat dalam pustaka-pustaka.¹⁵ Data sekunder bersifat mendukung yaitu latar belakang objek penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, jumlah masyarakat sekecamatan, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi (pengamatan)

“Sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki”.¹⁶ Teknik observasi ini digunakan untuk mengetahui data tentang gambaran umum lokasi penelitian.

¹³ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, cet. Ke-7, Yogyakarta Rineka cipta, 1991, h. 102

¹⁴ S. Margono, *metodologi penelitian pendidikan*, cet. Ke-8, Jakarta, Rineka cipta, 2010, h. 23

¹⁵ *Ibid*, h. 23

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, h. 136

b. Interview (wawancara)

“Interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan”¹⁷. Teknik ini digunakan untuk mengali data dari responden tentang latar belakang penelitian. Pada teknik ini ditujukan kepada pegawai (penghulu) di KUA kecamatan Sayung kabupaten Demak dan masyarakat yang melakukan rujuk di KUA kecamatan Sayung kabupaten Demak.

4. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan rujuk di KUA kecamatan Sayung
- b. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan rujuk di KUA kecamatan Sayung kabupaten Demak dalam perspektif kemaslahatan Tahun 2017-2018
- c. Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang melakukan rujuk di KUA kecamatan Sayung

5. Analisis data

Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban dari masalah dalam objek penelitian. Dengan kata

¹⁷*Ibid*, h. 193

lain, data yang telah didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data.

Kajian Penelitian yang Relevan:

- a. Munawwar Khalil (2011) Relevansi Konsep Rujuk antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab. Skripsi jurusan Al-Akhwat Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Peneliti ini mempunyai tujuan untuk mengetahui relevansi konsep rujuk antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan Imam empat Madzhab. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah, dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Imam empat Madzhab menyatakan adanya perbedaan dalam melaksanakan tata cara rujuk. Menurut Imam Hambali rujuk boleh dilakukan hanya dengan adanya pencampuran, apabila sudah ada pencampuran maka sudah dianggap rujuk walaupun tanpa niat. Menurut Imam Hanafi selain adanya pencampuran, rujuk juga bisa dilakukan dengan cara sentuhan dan ciuman atau dengan sejenisnya. Berbeda halnya dengan Imam Malik, menurutnya selain dengan tindakan rujuk juga harus ada niat, tanpa adanya niat rujuk maka rujuk yang dilakukan tersebut tidak sah. Menurut Imam Syafi'i rujuk harus dengan ucapan yang jelas

bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah kalau hanya dengan perbuatan.

Dari keempat pendapat Imam Madzhab tersebut apabila dikolerasikan dengan yang sudah tertera di Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum mempunyai relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Tetapi pendapat yang mempunyai relevansi yang tepat adalah pendapat Imam Syafi'i, dimana orang yang melakukan rujuk itu harus dengan ucapan yang jelas. Hal ini sesuai dengan yang sudah ada didalam KHI pasal 167 ayat 4, yaitu: *“setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk”*.

- b. Syaifulloh (2010) Rujuk antara Teori dan Praktek (Studi pada Masyarakat Kecamatan Sukmajaya Kota Depok). Skripsi Prodi Perbandingan Madzhab Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hiayatullah Jakarta.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik rujuk pada masyarakat Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Sukmajaya Kota Depok mengenai rujuk. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan memberikan gambaran terhadap seorang, kelompok, suatu organisasi

atau lembaga terhadap fenomena-fenomena tertentu yang bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa praktik rujuk yang dilakukan pada Masyarakat Kecamatan Sukmajaya Kota Depok tidak sesuai dengan teori yang ada dalam arti tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut peneliti bahwa pemahaman masyarakat Kecamatan Sukmajaya Kota Depok tentang rujuk secara umum mereka masih merujuk pada kitab-kitab fiqh klasik, sedangkan untuk KHI mereka masih belum mengetahui hal itu dikarenakan pada masyarakat Sukmajaya jarang sekali terjadi kasus perceraian, sehingga menjadikan rujuk itu sebagai hal yang kurang perhatian dan pembahasan di lingkungan masyarakat Sukmajaya. Konsep rujuk yang sudah tertera dalam kitab-kitab fiqh klasik juga tak jauh berbeda dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Namun, pada prakteknya pada Masyarakat Sukmajaya jarang sekali memikirkan atau lebih memilih proses rujuk yang masih dalam masa iddah, masa iddah istri digunakan oleh suami untuk intropeksi diri. Namun setelah masa iddah istri sudah habis barulah mereka berniat ingin melakukan rujuk. Tetapi, yang mereka lakukan tidaklah melakukan akad nikah baru (talak ba'in), mereka lebih beranggapan proses rujuk yaitu dengan perkataan atau ucapan suami yang ingin hendak rujuk dan dua orang saksi. Menurut

peneliti hal itu harus lebih diperhatikan untuk menghindari zina apabila mereka bercampur dan salah dalam penerapannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam proposal skripsi ini penulis akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang rujuk, meliputi pengertian seputar rujuk, dasar hukum rujuk, syarat dan rukun rujuk, tata cara rujuk menurut KHI, hikmah disyariatkannya rujuk.

BAB III : Pelaksanaan Rujuk di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Menguraikan sejarah KUA, Pembahasan sekilas tentang KUA kecamatan Sayung KABUPATEN Demak, Letak Geografis, susunan organisasi KUA kecamatan Sayung kabupaten Demak, kewenangan KUA kecamatan Sayung kabupaten Demak, pelaksanaan rujuk di KUA kecamatan

Sayung kabupaten Demak, faktor penyebab masyarakat memilih melakukan akad baru daripada rujuk.

BAB IV : Analisis Praktik Pelaksanaan Rujuk di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Merupakan uraian analisis peneliti tentang praktik rujuk di KUA kecamatan Sayung kabupaten Demak dalam perspektif kemaslahatan, faktor penyebab masyarakat lebih memilih akad baru daripada rujuk

BAB V: Penutup.

Bab penutup dari skripsi ini meliputi kesimpulan dan saran-saran, yang diharapkan dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis untuk masyarakat.